

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
BERDASARKAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT
AGREEMENT DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

**Oleh :
Gantari Rizky Andaraswari
E1A021147**

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) merupakan salah satu investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Untuk menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka, Indonesia, sebagai anggota ASEAN meratifikasi perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan penanaman modal asing (PMA) menurut ACIA dan hukum nasional Indonesia serta menganalisis implementasi ACIA dalam perlindungan investor dalam penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan pendekatan perundangan-undangan dan *analytical approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN telah membentuk ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) pada 2009. Terdapat dua prinsip penting untuk mengatur arus investasi yang diatur dalam ACIA yaitu *fair and equitable treatment* dan *full protection and security* dalam Article 11. Selain itu, terdapat prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Article 5 serta Article 17 yang mengatur terkait kepentingan publik. Implementasi ACIA terkait perlindungan investor di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 seperti Pasal 4 ayat (2a), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 UUPM. Namun, dalam praktiknya masih banyak investor yang menganggap beberapa pasal tersebut kurang ramah dan seringkali investor mencari dasar hukum yang menguntungkan dengan membuat *Bilateral Investment Treaties* (BITs).

Kata Kunci : *ASEAN, Penanaman Modal Asing, Hukum Nasional*

**LEGAL REVIEW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT BASED ON
THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT AND
INDONESIAN NATIONAL LAW**

By :

Gantari Rizkya Andaraswari

E1A021147

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) is a form of investment regulated by Law Number 25 of 2007. To create a free and open investment regime, Indonesia, as an ASEAN member, ratified the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) through Presidential Regulation Number 49 of 2011.

This study aims to examine foreign investment (FDI) regulations under the ACIA and Indonesian national law, and to analyze the implementation of the ACIA in protecting investors in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with secondary data sources and a legislative and analytical approach.

The results show that ASEAN member countries established the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) in 2009. The ACIA establishes two important principles governing investment flows: fair and equitable treatment and full protection and security, outlined in Article 11. Furthermore, there is the principle of non-discrimination, outlined in Article 5, and Article 17, which addresses the public interest. The implementation of the ACIA regarding investor protection in Indonesia is regulated in Law No. 25 of 2007, such as Article 4 paragraph (2a), Article 6 paragraph (1), and Article 5 of the UUPM. However, in practice, many investors still consider several of these articles to be less friendly and often investors seek a favorable legal basis such as Bilateral Investment Treaties (BITs).

Keywords: *Foreign Investment, ASEAN, National Law.*